

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

Yonna Anggayu Putri¹, Harmelia², Mutia Seplinda³, Mishbah Uihusna⁴

^{1,2} Akuntansi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

³ Manajemen, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

⁴ Teknik Informatika, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

e-mail: yonna.anggayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu PPh 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Perhitungan PPh 21 menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa untuk pembayaran pajak per bulan mencapai Rp3.945.000 dan itu tetap angkanya setiap bulan. Sedangkan perhitungan PPh 21 menggunakan Undang-Undang yang baru No. 7 Tahun 2021 dan diperjelas menggunakan peraturan pemerintah No.58 Tahun 2023 dapat diketahui bahwa pembayaran pajak per bulannya tidak sama angkanya kisaran Rp3.600.000 – Rp4.600.000. Dengan mengkomparatif Undang-undang lama dan baru maka menurut penulis perhitungan PPh 21 dengan peraturan terbaru lebih efektif karena disaat kita mendapat penghasilan bulanan lebih besar maka dibarengi dengan pembayaran pajak yang lebih besar juga sehingga lebih mudah dan lebih sederhana.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023*

Abstract

This research aims to find out how to calculate PPh Article 21 for permanent employees based on government regulation No. 58 of 2023. The research method used by the author is a quantitative descriptive method. Quantitative descriptive research is describing, researching and explaining what is being studied as it is, and drawing conclusions from phenomena that can be observed using numbers. The subjects in this research are individual taxpayers with permanent employee status, while the object in this research is income tax 21 based on PP No. 58 of 2023. Calculating PPh 21 using Law No. 36 of 2008 can be seen that monthly tax payments reach Rp3,945,000 and that remains the figure

every month. Meanwhile, the calculation of PPh 21 uses the new Law No. 7 of 2021 and is clarified using government regulation No. 58 of 2023. It can be seen that the monthly tax payments are not the same, the figure is in the range of Rp3,600,000 – Rp4,600,000. By comparing the old and new laws, according to the author, calculating PPh 21 with the latest regulations is more effective because when we get a bigger monthly income, it is accompanied by a bigger tax payment, so it is easier and simpler.

Keywords: *Income Tax Article 21, Government Regulation No. 58 of 2023*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian terpenting pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, karena pembiayaan dan pengeluaran pembangunan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak. Dalam usaha meminimalkan pemasukan dari sektor pajak (Masrinah et al., 2018). Pemerintah terus melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan pada undang-undang perpajakan yang berlaku pada pajak penghasilan yang mengalami beberapa kali perubahan. Telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Sistem et al., 2023).

Terakhir perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Setiap warga negara yang berkerja pasti akan mendapatkan gaji. Begitu juga dengan orang yang berkerja di perusahaan, akan mendapatkan penghasilan yang diberikan setiap bulannya (Masrinah et al., 2018). Oleh karena itu penghasilan/gaji yang diterima oleh karyawan, pihak pemerintah akan memotong pajak dari setiap penghasilan karyawan yang bekerja. Dengan berubahnya Undang-Undang pajak maka banyak peraturan pemerintah yang mendukung Undang-undang NO. 7 Tahun 2021 salah satunya ialah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Harahap, 2023).

Pemerintah baru saja menerbitkan ketentuan mengenai Tax Effective Rate (TER) atau sering juga disebut sebagai tarif efektif. Ketentuan tersebut diatur dengan diterbitkannya PP 58 Tahun 2023 yang selanjutnya diatur lebih detail pada PMK 168 Tahun 2023 (Febrina, 2024). Ketentuan mengenai TER ini ditujukan untuk kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengeunaan tarif efektif (TER) ini hanya ditujukan untuk perhitungan PPh 21 dan bukan merupakan jenis/objek pajak baru. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 dengan status pegawai tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.

METODE

1. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

- a) Observasi, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- b) Wawancara (Interview), adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan Tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c) Penelitian Pustaka (Library Research) adalah usaha yang dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan, data kepustakaan yang digunakan penelitian ialah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 khususnya yang mengatur tentang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap.
3. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut: Metode Komparatif (Comparative Methode), yaitu dengan membandingkan metode perhitungan, PPh pasal 21 pegawai tetap menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan UU No. 7 Tahun 2021 (PP No. 58 Tahun 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang selanjutnya diatur lebih detail pada PMK 168 Tahun 2023. Ketentuan mengenai TER ini ditujukan untuk kemudahan teknis penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Adelina & Nugrahanto, 2021). Pengenaan tarif efektif (TER) ini hanya ditujukan untuk perhitungan PPh 21 dan bukan merupakan jenis/objek pajak baru. Namun hanya bentuk penyederhanaan agar tidak perlu lagi menghitung PPh 21 secara rumit setiap bulan (Aulia, 2021).

Tarif efektif (TER) dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu TER bulanan dan TER harian. Perlu diketahui juga bahwa penggunaan TER secara umum hanya ditujukan untuk perhitungan bulanan (kecuali bulan desember) atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (termasuk penghasilan dewan komisaris) (Istiatin, Marwati, 2021). Perhitungan PPh 21 dengan berlakunya ketentuan ini dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan seluruh penghasilan yang diterima/menambah penghasilan pegawai (termasuk natura/kenikmatan) sebelum dikurangi dengan pengurang-pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan lain-lainnya (Listya Devi Junaidi, 2022).

Berdasarkan ketentuan PP 58 Tahun 2023 ini, TER bulanan dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Kategori A untuk PTKP TK/0, TK/1, dan K/0
2. Kategori B untuk PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
3. Kategori C untuk PTKP K/3

Sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan PP No. 58 Tahun 2023, menyatakan bahwa dalam menentukan tarif efektif rata-rata (TER) untuk perhitungan PPh 21 tersebut, telah dilakukan dengan memperhatikan adanya pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, serta penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pada dasarnya tujuan diterbitkannya ketentuan mengenai TER ini adalah agar menyederhanakan perhitungan PPh 21 bulanan (Munandar et al., 2023). Perhitungan PPh 21 bulanan menggunakan tarif efektif ini, memungkinkan pemotong PPh 21 untuk langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana pemotong harus menghitung kembali PPh 21 secara rumit menggunakan tarif pasal

17 dengan penghasilan yang disetahunkan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai TER ini bukan merupakan jenis pajak baru. Pada dasarnya tanggungan pajak yang ditanggung oleh penerima penghasilan PPh 21 ini tidak mengalami perubahan karena tetap akan dilakukan perhitungan kembali menggunakan tarif pasal 17 UU PPh pada masa pajak terakhir atau masa pajak Desember. Berikut tabel tarif efektif (TER) berdasarkan kategori (PP No. 58 Tahun 2023, 2023):

Tabel 1. Tarif Efektif (TER) A

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)			
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

Tabel 2. Tarif Efektif (TER) B

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)			
No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Tabel 3. Tarif Efektif (TER) C

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

10

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 7.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

www.pajak.go.id

Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Status Pegawai Tetap Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Contoh Kasus:

Tuan Jamal bekerja pada PT ABC. Tuan Jamal berstatus menikah dan memiliki 1 tanggungan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT ABC untuk Tuan Jamal adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari kompensasi gaji Tuan Jamal. Iuran Pensiun yang dibayarkan oleh PT ABC untuk Tuan Jamal adalah sebesar Rp200.000 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Jamal melalui PT ABC adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Tuan Jamal melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PT ABC kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024 Tuan Jamal menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPH Pasal 21 sebagai berikut:

1. Gaji Bulanan Rp20.000.000
2. Tunjangan Bulanan Rp10.000.000
3. THR bulan Juni Rp20.000.000
4. Bonus Bulan Maret Rp5.000.000
5. Uang Lembur Bulan Februari dan Mei masing-masing Rp5.000.000

Perhitungan PPh 21:

Perhitungan PPh 21 pada bulan Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 385,960,000
Biaya Jabatan Setahun	Rp	6,000,000	
Iuran Pensiun setahun	Rp	1,200,000	
			Rp 7,200,000
Penghasilan Netto setahun			Rp 378,760,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak			
Iuran Wajib Pajak sendiri	Rp	54,000,000	
tambahan untuk menikah	Rp	4,500,000	
tambahan untuk 1 anak	Rp	4,500,000	
			Rp 63,000,000
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 315,760,000
PPH 21 Terutang Setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp	3,000,000	
15% x Rp. 190.000.000	Rp	28,500,000	
25% x Rp. 63.360.000	Rp	15,840,000	
			Rp 47,340,000
Pajak per bulan			Rp 3,945,000

Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Status Pegawai Tetap Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Atau Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023

Contoh Kasus:

Tuan Jamal bekerja pada PT ABC. Tuan Jamal berstatus menikah dan memiliki 1 tanggungan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT ABC untuk Tuan Jamal adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari kompensasi gaji Tuan Jamal. Iuran Pensiun yang dibayarkan oleh PT ABC untuk Tuan Jamal adalah sebesar Rp200.000 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Jamal melalui PT ABC adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Tuan Jamal melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PT ABC kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024 Tuan Jamal menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPH Pasal 21 sebagai berikut:

1. Gaji Bulanan Rp20.000.000
2. Tunjangan Bulanan Rp10.000.000
3. THR bulan Juni Rp20.000.000
4. Bonus Bulan Maret Rp5.000.000
5. Uang Lembur Bulan Februari dan Mei masing-masing Rp5.000.000

Perhitungan PPh 21 :

Tabel 4 Perhitungan Tarif Efektif (TER B) Bulanan

Bulan	Gaji	Tunjangan	THR	Bonus	Premi JKK dan JKM	Penghasilan Beruto	Tarif Efektif K/1	PPh Pasal 21
1	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
2	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
3	20,000,000	10,000,000		5,000,000	80,000	35,080,000	0.12	4,209,600
4	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
5	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
6	20,000,000	10,000,000	20,000,000		80,000	50,080,000	0.12	6,009,600
7	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
8	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
9	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
10	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
11	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000	0.12	3,609,600
12	20,000,000	10,000,000			80,000	30,080,000		
jumlah	240,000,000	120,000,000	20,000,000	5,000,000	960,000	360,000,000	1	42,705,600

Perhitungan PPh 21 pada bulan Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun			Rp 385,960,000
Biaya Jabatan Setahun	Rp	6,000,000	
Iuran Pensiun setahun	Rp	1,200,000	
Zakat	Rp	2,400,000	
			Rp 9,600,000
Penghasilan Netto setahun			Rp 376,360,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak			
Iuran Wajib Pajak sendiri	Rp	54,000,000	
tambahan untuk menikah	Rp	4,500,000	
tambahan untuk 1 anak	Rp	4,500,000	
			Rp 63,000,000
Penghasilan Kena Pajak setahun			Rp 313,360,000
PPh 21 Terutang Setahun			
5% x Rp. 60.000.000	Rp	3,000,000	
15% x Rp. 190.000.000	Rp	28,500,000	
25% x Rp. 63.360.000	Rp	15,840,000	
			Rp 47,340,000
PPh 21 yang dipotong sampai bulan november			Rp 42,705,600
Pajak yang dipotong bulan desember			Rp 4,634,400

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh 21 menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa untuk pembayaran pajak per bulan mencapai Rp3.945.000 dan itu tetap angkanya setiap bulan
2. Perhitungan PPh 21 menggunakan Undang-Undang yang baru No. 7 Tahun 2021 dan diperjelas menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dapat diketahui bahwa pembayaran pajak per bulannya tidak sama angkanya kisaran Rp3.600.000 – Rp4.600.000
3. Dengan mengkomparatif Undang-undang lama dan baru maka menurut penulis perhitungan PPh 21 dengan peraturan terbaru lebih efektif karena disaat kita mendapat penghasilan bulanan lebih besar maka dibarengi dengan pembayaran pajak yang lebih besar juga sehingga lebih mudah dan lebih sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, D. A., & Nugrahanto, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System Di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 133–156. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8374>
- Aulia, R. (2021). *Pengaruh pertumbuhan umkm terhadap pertumbuhan ekonomi di ponorogo periode 2013-2017 skripsi*. 1–75. http://etheses.iainponorogo.ac.id/13378/1/210716082_Rizka_Aulia_Ekonomi_Syari%27ah.pdf
- Febrina, R. (2024). *Ratna Febrina*. 21.
- Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib*. 26(3), 137–143.
- Istiatin, Marwati, F. S. (2021). Sosialisasi Dan Edukasi Program Penanganan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial Di Wilayah Desa Gentan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 03(02), 5–24.
- Listya Devi Junaidi, A. P. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 82–87. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7505>
- Masrinah, L., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Pada Pt. Telaga Bakti Persada Ternate. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 317–327. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21148.2018>
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>

PP No. 58 Tahun 2023. (2023). *PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1900224, 2588–2593.

Sistem, D. A. N., Internal, P., Pengelolaan, A., Desa, D., & Sidoarjo, D. I. (2023). *Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Pembangunan*. 12(2), 143–150.